

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan penulis pada bab IV mengenai prosedur pengarsipan pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A memiliki prosedur pengarsipan yang lumayan panjang dari awal menerima berkas-berkas perkara hingga meletakkan berkas-berkas perkara tersebut kedalam Lemari Rak Arsip.
2. Pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menggunakan metode pengarsipan manual dan digital, sehingga keaslian dari arsip terjaga dan juga memudahkan pencarian kembali berkas apabila dibutuhkan kembali.
3. Dengan belum adanya Jadwal Retensi Arsip, berkas-berkas pada tahun-tahun sebelumnya memerlukan ruangan khusus dan perawatan yang teratur agar bentuk fisiknya tetap terjaga.
4. Adapun hambatan dalam proses pengarsipan berkas-berkas perkara antara lain, berkas perkara yang tebal sehingga file berkas perkara berukuran besar yang menghambat pengunggahan pada aplikasi SIPP, solusi yang dilakukan oleh pihak Pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A adalah dengan menyusutkan ukuran file sehingga file dapat diunggah

pada aplikasi SIPP. Hambatan lain yaitu, penggunaan mesin *scanner* yang berturut-turut sehingga ditakutkan mesin *scanner* akan rusak, solusi yang dilakukan oleh pihak Pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A adalah dengan mengistirahatkan pemakaian mesin *scanner* agar kembali pada suhu ruangan.

## 5.2 Saran

Penerapan prosedur pengarsipan pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A sudah sangat baik. Namun penulis ingin memberikan beberapa saran agar dapat meningkatkan kualitas Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, berikut uraian saran dari penulis:

1. Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dapat menyusun Jadwal Retensi Arsip agar berkas-berkas perkara yang telah habis nilai gunanya dapat dimusnahkan sesuai pedoman jadwal retensi arsip.
2. Pada bagian pengarsipan berkas perkara Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dapat menambah sumber daya manusia agar proses pengarsipan dapat berjalan lebih cepat dan tepat.
3. Berkas perkara tentu banyak masuk pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A sehingga pada proses pemindaian berkas perkara tidak bisa menggunakan satu mesin saja, Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dapat menambah peralatan agar proses terjadi lebih cepat.